

**PERASIONALISASI PEGADAIAN SYARIAH PADA PEGADAIAN SYARIAH
TERNATE UNIT BASTIONG SEBAGAI LEMBAGA
KEUANGAN NON BANK**

NOHO ULIDAM

Dosen Fak Syariah IAIN Ternate
(nohoulidam@gmail.com)

Abstrack

Business institutions are mushrooming everywhere, even most business institutions use the sharia system. The development of Sharia-based products is increasingly widespread in Indonesia, with no exception in Pegadaian. Perum Pegadaian issued a syariah-based product called the Pegadaian Syariah. Sharia-based products have the characteristic of not charging interest in various forms, because usury establishes money as a medium of exchange, not as a commodity that is traded. In principle, in the Islamic financial system, the required non-bank financial institutions have almost the same role. The difference lies in the operational principles and mechanisms. With the abolition of the principle of interest, both in the mechanism of direct and indirect investment and the interbank money market, the practice of an interest-free system (profit sharing) will be younger to be applied integrally. Therefore, to accommodate the interests of the community that has not been channeled by Islamic banking services. Then several non-bank financial institutions have been formed with the principles justified by Islamic Sharia. Pegadaian is an institution that can provide financing loans to anyone who needs it, while on the other hand Pegadaian is not allowed to collect public funds, such as savings and deposits

Keywords: Sharia Pawnshop, Non-bank financial institutions

Abstrak

Lembaga-lembaga Bisnis menjamur dimana-mana, bahkan sebagian besar lembaga bisnis memakai sistem syariah. Perkembangan produk-produk berbasis Syariah kian marak di Indonesia tidak terkecuali Pegadaian. Perum Pegadaian mengeluarkan prosuk berbasis syariah yang disebut dengan Pegadaian Syariah. Produk berbasis Syariah memiliki karakteristik tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk, karena riba menetapkan uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Pada prinsipnya, dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga keuangan non-bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama. Perbedaan terletak pada prinsip dan mekanisme operasionalnya. Dengan penghapusan prinsip bunga, baik dalam mekanisme investasi langsung ataupun tak langsung dan pasar uang antar bank, praktek sistem bebas bunga (bagi hasil) akan lebih muda untuk diterapkan secara integral. Oleh karena itu, untuk mewadahi kepentingan masyarakat yang belum tersalurkan oleh jasa perbankan Islam. Maka telah dibentuk beberapa institusi keuangan non-bank dengan prinsip yang dibenarkan oleh Syariah Islam. Pegadaian adalah lembaga yang adapat memberikan pinjaman pembiayaan pada siapapun yang butuh, sedang dipihak lain Pegadaian tidak diperkenankan menghimpun dana masyarakat, seperti tabungan dan deposito

Kata Kunci: Pegadaian Syariah, Lembaga keuangan non bank

I. Pendahuluan

Pegadaian adalah lembaga yang unik, di satu pihak Pegadaian dapat memberikan pinjaman/pembiayaan pada siapapun yang butuh, sedang di pihak lain, Pegadaian tidak diperkenankan menghimpun dana masyarakat, seperti tabungan, giro, deposito, seperti bank. Demikian juga halnya operasional Pegadaian Syariah. Masyarakat yang bisa berhubungan dengan Pegadaian disebut nasabah. Nasabah itu memiliki kondisi sosial ekonomi dengan *karakteristik* yang berbeda, yang berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran pinjaman.

Pegadaian Syariah saat ini terdapat di 9 kantor wilayah, dengan total jaringan kantor Perum Pegadaian yang berjumlah 739 cabang, yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sesuai tujuan awal Pegadaian memberantas lintah darat, rentenir, praktik gadai gelap, yang memberatkan masyarakat kecil, sehingga pengguna jasa gadai syariah sebagian besar masyarakat yang memiliki sosial ekonomi kecil, biasanya digunakan sifatnya sosial-konsumtif. Namun relatifnya masih banyak dimanfaatkan masyarakat golongan menengah keatas, yang bersifat komersil-produktif.

Pada prinsipnya, dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga keuangan non-bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama. Perbedaan terletak pada prinsip dan mekanisme operasionalnya. Dengan penghapusan prinsip bunga, baik dalam mekanisme investasi langsung ataupun tak langsung dan pasar uang antar bank, praktek sistem bebas bunga (bagi hasil) akan lebih mudah untuk diterapkan secara integral. Oleh karena itu, untuk mewadahi kepentingan masyarakat yang belum tersalurkan oleh jasa perbankan Islam, maka telah dibentuk beberapa institusi keuangan non bank dengan prinsip yang dibenarkan oleh syariah Islam, yaitu:

- 1) *Baitul mall wattammwil* dan Koperasi Pondok Pesantren.
- 2) Asuransi Syariah (*takaful*).
- 3) Reksadana Syariah.
- 4) Dasar Modal Syariah.
- 5) Pegadaian Syariah (*rahn*).
- 6) Lembaga *Zakat, Infaq, Shadakah dan Waqaf*.

Lembaga ini merupakan lembaga yang hanya ada dalam sistem keuangan Islam, karena Islam mendorong umatnya untuk menjadi sukarelawan dalam beramal (*volunteer*). Dana ini hanya boleh dialokasikan untuk kepentingan sosial atau peruntukkan yang telah digariskan menurut syariah Islam (misalnya alokasi zakat maal dan zakat fitrah telah ditentukan oleh Al-Qur'an).

Dengan hadirnya berbagai lembaga keuangan non-bank tersebut, maka ide terhadap penghapusan riba dari perekonomian akan lebih efektif dan mendorong efesiennya sistem keuangan. Khususnya di kota Ternate kehadiran lembaga keuangan, seperti Pegadaian Syariah sangat dibutuhkan sebagai jawaban permasalahan keuangan masyarakat. Permasalahannya bagaimana operasionalisasi Pegadaian Syariah pada Pegadaian Syariah Ternate Unit Bastiong sebagai lembaga keuangan Non Bank.

II. Pembahasan

A. PENGERTIAN

Gadai menurut bahasa berarti al-isubut dan al-hubs ialah penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat, di samping itu rahn diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jarninan.

Menurut Zainuddin dan Jambari, gadai adalah rnenyerahkan benda berharga dan seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang

Dalam Fiqh Sunnah, menurut bahasa *Rahn* adalah tetap dan lestari. Pengertian Secara Istilah Menurut istilah syara' ar-rahn terdapat beberapa pengertian di antaranya:

1. Gadai merupakan akad perjanjian pinjam meminjam dengan rnenyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
2. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat
3. kepercayaan dalam utang piutang.
4. Akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang: mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.

Dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan marhun (barang jaminan/agunan).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis dapat menyirnpulkan bahwa *ar-rahn* (gadai) ialah suatu sistem muarnalah dimana pihak yang satu memberikan pinjaman dan pihak yang lain menyimpan barang berharga atau bernilai sebagai jaminan atas pinjaman terhadap orang yang menerima gadai.

Menurut pendapat Syafe'i Antonio, Ar-rahn (Gadai) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjarnan yang diterimanya.

Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual (berwujud), narnun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal, rnisalnya berupa penyerahan kepada *rahn* sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan.

Dalam hal gadai Ghufron A. Mas'adi, mengemukakan bahwa yang dimaksud *ar-rahn* (gadai) adalah sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (atau agunan).

B. KETENTUAN OPERASIONAL PEGADAIAN SYARIAH UNIT BASTIONG

Pegadaian Syariah Cabang Ternate Unit Bastiong didirikan pada bulan Mey 2007, dan Unit Bastiong pada bulan November 2008.

Dalam menggadaikan adarang di pegadaian syariah harus Dalam menggdaikan barang di pegadaian memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Barang yang tidak boleh dijual tidak boleh digadaikan.
- b. Tidak sah menggadaikan barang rampasan (di gasab) atau barang yang pinjam dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain sebgai jaminan
- c. Gadai itu tidak sah apabila utangnya belum pasti.
- d. Disyaratkan pula agar utang piutang dalam gadai itu diketahui oleh kedua pihak
- e. Menerima barang gadai oleh pegadaian adalah salah satu rukun ada gadai atas tetapnya gadaian.
- f. Seandainya ada orang menggadaikan barang namun barang tersebut belum diterima oleh pegadaian, maka orang tersebut boleh membatalkannya.
- g. Jika barang gadaian tersebut sudah diterima oleh pegadaian, maka akad rahn (gadai) tersebut telah resmi dan tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali.
- h. Penarikan kembali (pembatalan) akad gadai itu adakalanya dengan ucapan dan adakalanya dengan tindakan.
- i. Jika akhir masa sewanya belum tiba maka waktu membayar utangnya tidak termasuk pembatalan.
- j. Jika masa pembayaran utang pada gadai lebih awal daripada masa sewa (masa sewanya lebih lama daripada masa gadai) maka tidaklah termasuk pembatalan gadai, dan memperbolehkan penjualan barang yang digadaikan hal ini termasuk kaul yang *ashab*.
- k. Barang gadaian adalah amanat di tangan penerima gadai, karena ia telah menerima barang itu dengan ijin nasabah.
- l. Jika barang gadaian tersebut musnah tanpa ada kesengajaan dari pihak pegadaian, pegadaian tidak wajib menanggung barang tersebut dan jumlah pinjaman yang telah diterima oleh penggadai tidak boleh dipotong atau dibebaskan.
- m. Seandainya pegadaian mengaku bahwa barang gadaian tersebut musnah, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan dengan disertai sumpah.

- n. Seandainya pegadaian mengaku telah mengembalikan barang pegadaian, pengakuan tidak dapat diterima kecuali dengan disertai bukti (kesaksian).
- o. Jika pegadaian itu lengah atau merusak barang gadaian karena sengaja memanfaatkan barang yang dilarang untuk dipergunakan, maka pegadaian harus menggantinya.

3. Pelelangan Benda Gadai Pada Pegadaian Syariah Bastiong

Pelelangan benda jaminan gadai disebut *marhun* di Pegadaian Syariah pada praktiknya menerapkan system penjualan. *Marhun* (barang gadai) yang telah jatuh tempo dan tidak ditebus *rabin* oleh pihak *murtabin* (pegadaian syariah) akan dijual. Adapun maksud dari penjualan *marhun* tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Namun biasanya sebelum batas waktu habis, *murtabin* memberikan pemberitahuan kepada *rabin* dan pemberitahuan ini paling lambat dilakukan 5 hari sebelum tanggal penjualan.

Meskipun dalam pelaksanaannya menggunakan sistem penjualan, namun dalam pengarsipannya tetap merupakan pelelangan. Hal ini diterapkan karena disatu sisi pegadaian syariah ingin menegakkan syariat Islam secara keseluruhan, namun disisi lain, pegadaian syariah juga masih harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pegadaian konvensional.

Saat ini Pegadaian Syariah setiap bulannya membuka bazaar mas di unit Pegadaian Syariah Bastiong, mas yang dilelang adalah yang sudah tidak mampu lagi ditebus oleh pihak *murtahin* (penggadai).

Dimana ada hal-hal dari pegadaian syariah yang masih harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

a. Persiapan Penjualan *Marhun*

Persiapan penjualan dilakukan paling lambat 7 hari sebelum penjualan. Pimpinan cabang membentuk tim pelaksanaan penjualan yang terdiri dari:

- 1) 1 orang ketua (pincab/pegawai yang ditunjuk)
- 2) 2orang anggota (sedapat mungkin penaksir sebagai petugas administrasi)

b. Waktu dan Tata Cara Penjualan Tata cara Penjualan

Tata cara dalam pelaksanaan penjualan *marhun* (barang gadai) diatur sebagai berikut:

- 1) Waktu penjualan *marhun* adalah setiap hari Sabtu;
- 2) Penjualan ini dilakukan untuk *marhun* yang telah jatuh tempo pada hari Sabtu minggu lalu (minggu sebelum dilaksanakannya penjualan)

- 3) Khusus untuk *marhun emas*, karena pada hari Sabtu tidak ada harga emas yang dapat digunakan sebagai dasar penjualan, maka harga emas yang digunakan adalah harga pada hari Jum'at. Penetapan harga emas ini harus didukung oleh data-data yang akurat, misalnya dari kantor pusat atau harga dari 3 toko setempat.
- 4) Sedangkan untuk *marhun non emas*, harga yang dapat dipergunakan adalah harga pada saat itu.
- 5) Penjualan dilaksanakan pada jam pelayanan nasabah hari sabtu tersebut.
- 6) Untuk *marhun* yang tidak terjual pada hari Sabtu tersebut, maka dilakukan pelunasan administratif oleh perusahaan sebesar harga minimum penjualan, selanjutnya oleh panitia penjual diperlihatkan kepada umum pada tempat tersendiri (show room/case).
- 7) Pelunasan administratif dilakukan dengan cara:
 - a) Karena sistem akuntansi pegadaian syariah menggunakan *Cash Basis*, maka pelunasan administratif hanya untuk pinjaman saja, sedangkan besarnya jasa simpan dan biaya penjualan ditulis di kitir serta register barang tidak laku.
 - b) Jika *marhun* tersebut laku, maka uang pinjaman, jasa simpan, dan biaya penjualan diakui sebagai pendapatan.

c. Harga Minimum Penjualan Barang Gadai

Sebelum penjualan dilaksanakan, semua *marhun* harus ditaksir ulang menurut peraturan taksiran yang berlaku pada waktu itu. Taksiran baru, oleh panitia penjuln dicatat pada SBR dwilipat atau pada halaman belakangnya. Penetapan harga penjualannya adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila taksiran baru itu lebih rendah dari uang pinjaman ditambah jasa simpan penuh, maka barang ini harus dijual serendah rendahnya sebesar uang pinjaman ditambah jasa simpan ditambah biaya penjuln dibulatkan menjadi ratusan rupiah penuh.
- 2) Apabila taksiran baru itu lebih tinggi dari uang pinjaman ditambah jasa simpan penuh, maka barang itu harus dijual dengan harga serendah-rendahnya.

d. Peringatan untuk orang yang menggadaikan kepada barang gadai saat Jatuh Tempo

Pemberitahuan (peringatan) ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjuln. Pemberitahuan dapat dilakukan antara la melalui:

- 1) Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat
- 2) Dihubungi melalui telepon
- 3) Papan pengumuman yang ada di Kantor Cabang.

4) Informasi di Kantor Kelurahan/Kecamatan (untuk cabang di daerah)

e. Sanksi atas Rahin yang tidak dapat melunasi hutangnya

Fatwa Dewan Syariah Nasional member ketntuna apabila rahin tidak dapat melunasi hutannya maka marhun (barang gadai) dijual paksa melalui lelang sesuai Syariah.

f. Hasil Penjualan *Marhun* (Barang gadai)

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Dalam praktiknya di Pegadaian Syariah hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang *rahin*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan (biaya lelang pembeli, biaya lelang penjual, dan dana sosial). Dilihat dari praktiknya, dalam hal perlakuan terhadap hasil penjualan *marhun*, maka Pegadaian Syariah telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5c.

Fungsi Dan Peran Gadai Syariah Sebagai Lembaga Keuangan NonBank

Mengenai teknis Gadai Syariah, maka secara teknis mekanisme operasional dapat lembaga sendiri, seperti Pegadaian Syariah, baik sebagai lembaga gadai swasta maupun pemerintah. Hadirnya Pegadaian Syariah ini sebagai sebuah lembaga keuangan formal berbentuk unit dari Perum Pegadaian, bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada masyarakat membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah perlu mendapatkan sambutan positif.

Dalam operasionalnya, sebenarnya LKS gadai syariah dapat digunakan sebagai fungsi sosial (bersifat konsumtif), yang sifatnya mendesak, disamping fungsi komersil (bersifat produktif). Namun implementasinya, ada indikasi gadai syariah masih *didominasi* sifatnya fungsi komersil, meskipun apabila mengkaji latarbelakang skim gadai ini, baik Implicit, maupun eksplisit berpihak dan bertuju kepentingan fungsi sosial (kebutuhan sehari-hari). Karena dasarnya Islam memandang bahwa manusia itu memiliki kebutuhan hidup asasi/primer, berupa pangan, sedang, yang membutuhkan pemenuhan yang tidak dapat ditunda lagi.

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits diriwayatkan Bukhari, Ahmad Nasa'I, dan Ibnu Majah "*Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah Saw. Membeli makanan dari seorang Yabudi dan 'menjaminkan' kepadanya baju besi*"

Demikian pula halnya dengan hadits yang diriwayatkan Bukhari, ahmad Nasa'I, dan Ibnu Majah, bahwasanya "*Dari Anas r.a berkata: "Rasulullah 'menggadaikan' baju besinya kepada seorang Yabudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau".*

Dalam mekanisme operasionalnya gadai syariah juga masih relative ada kecenderungan berpihak kepentingan golongan berpendapatan menengah ke atas tersebut. Pegadaian Syariah sendiri masih mau menerima gadai, apabila barang jaminannya berupa emas dan sejenisnya, yang kemungkinan masyarakat golongan ekonomi bawah mampu memilikinya.

Padahal dalam konsep ekonomi Islam, semua barang, baik itu bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki 'nilai ekonomis' dapat dijadikan barang jaminan, ketika melakukan akad *rahn*. Tidak seperti Bank Syariah, BPRS maupun BMT, maka keberadaan Pegadaian Syariah masih terbatas, sehingga apabila gadai syariah dalam operasionalnya masih melaksanakan dengan model seperti itu, maka sebenarnya gadai syariah seakan melenceng dari tujuan didirikannya Pegadaian sendiri yang berusaha mengeliminir keberadaan rentenir, pengijon, dan gadai ilegal, dimana kemampuan mereka membaca kebutuhan masyarakat ekonomi lemah untuk mendapatkan dana cepat dan tanpa jaminan, meskipun dikenakan biaya bunga terkadang di luar nalar pemikiran jernih, yang kemungkinan kesulitan pengembaliannya akan berjalan lancar, semua itu jauh dari prinsip syariah.

Oleh karena itu, mungkin kita tidak dapat menyalahkan masyarakat, apabila mereka kembali kepada rentenir, pengijon dan gadai ilegal tersebut. Apabila gadai syariah *maiz* belum mampu meng-cover kepentingan masyarakat golongan sosial ekonomi yang berpendapatan rendah tersebut, dan tetap memberikan ketentuan hanya 'emas dan sejenisnya' yang masih diperbolehkan dijasikan barang gadai.

Dalam perekonomian Indonesia, dikenal lembaga pembiayaan yang dapat digunakan alternative sumberdana, yaitu gadai syariah. Gadai syariah sebagai lembaga pinjaman langsung di bawah Perum Pegadaian, dengan pengawasan Depkeu dan DSN-MUI, menyalurkan dananya atas dasar hukum gadai syariah, menerima jaminan barang bergerak. Persyaratan ringan, prosedur sederhana, dan pelayanan cepat sebagai cirinya gadai syariah.

Sesuai tujuan awal Pegadaian memberantas lintah darat, rentenir praktik gadai gelap, yang memberatkan masyarakat kecil, sehingga pengguna jasa gadai syariah sebagian besar masyarakat yang memiliki sosial ekonomi biasanya digunakan sifatnya sosial-konsumtif. Namun relatifnya masih dimanfaatkan masyarakat golongan menengah keatas, yang bersifat komersil-produktif.

Akad yang digunakan gadai syariah, masih menggunakan akad *ordbul hasan* dan *ijarah* untuk sebagian besar transaksi gadai, apakah Tenentingan sosial-konsumtif maupun

komersil, produktif. Meski sebenarnya akad bagi hasil, baik akad *rahn*, *mudharabah* maupun *ba'I muwayyadah* dapat digunakan alternative transaksi *gadai syariah*, terutama apabila pemanfaatan digunakan sesuatu yang sifatnya produktif. Berdasarkan latar belakang itu, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah bagaimana praktik syariah di Pegadaian syariah.

Dalam sehari-hari, uang selalu dibutuhkan membayar berbagai keperluan. Masalahnya, terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang dimilikinya. Namun, keperluan sangat penting, maka harus dipenuhi dengan berbagai cara, seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Apabila jumlah kebutuhan dana itu cukup besar, maka dalam jangka pendek sulit dipenuhi, apalagi harus dipenuhi lewat Bank. Namun, jika dana yang dibutuhkan relatif kecil, relatif tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana murah dan cepat, mulai dari pinjam tetangga, tukang ijon, dan sebagainya.

Pegadaian adalah lembaga yang unik, di satu pihak Pegadaian dapat memberikan pinjaman/pembiayaan pada siapapun yang butuh, sedang di pihak lain, Pegadaian tidak diperkenankan menghimpun dana masyarakat, seperti tabungan, giro, deposito, seperti bank. Demikian juga halnya *operasional Pegadaian Syariah*. Masyarakat yang bisa berhubungan dengan Pegadaian disebut *nasabah*. Nasabah itu memiliki kondisi sosial ekonomi dengan *karakteristik* yang berbeda, yang berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran pinjaman. Sebagaimana kesimpulan penelitian Kities tentang Profil Nasabah Pegadaian., bahwa nasabah yang memanfaatkan pinjaman untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga (44%), yang berarti fungsi sosial gadai terpenuhi sangat dominan.

Guna mempelajari praktik syariah di Pegadaian Syariah, berdasarkan latar belakang gadai syariah lebih bersifat fungsi sosial. Dengan perkembangan ekonomi saat ini, fungsi sosial itu tidak harus diganti jadi fungsi komersil. Karena gadai syariah itu pinjaman atau pembiayaan, maka yang uai dengan konsep utang piutang ini adalah akad *qardhukel hasan* (bersifat administrasi) dan *ijarah* (biaya jasa simpanan) yang sifatnya *sosial-konsumtif* dan akad bagi hasil (PLS), akad *rahn*, *mudharabah* (musyarakah) dan *muqayyadah* yang sifatnya komersil produktif maupun konsumtif.

Peminjam di gadai syariah untuk fungsi sosial-konsumtif ini masyarakat ekonomi bawah, wajib dilunasi waktu jatuh tempo tanna tambahan apapun yang disyaratkan (kembali pokok pinjaman). Peminjamhanya menanggung biaya nyata terjadi, seperti biaya administrasi (materai, akte notaries, dan lain-lain), biaya penyimpan dan sebagainya, serta dibayarkan dalam bentuk uang, bukan prosentado seperti akad *mudharabah* (musyawarah).

Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi Pegadaian dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *marhun* sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersil dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.

Produk *rahn* disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna. *Rahn* sebagai produk pinjaman, berarti Pegadaian Syariah hanya memperoleh imbalan atas biaya administrasi, penyimpanan, pemeliharaan, dan asuransi *marhun*, maka produk *rahn* ini biasanya hanya digunakan keperluan fungsi sosial-konsumtif, seperti kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan *rahn* sebagai produk pembiayaan, berarti Pegadaian Syariah memperoleh bagi hasil dari usaha *rahn* yang dibiayainya.

III. PENUTUP

1. Kendala Pegadaian Syariah yang relative baru sebagai suatu sistem keuangan Syariah, dimana masyarakat kecil yang dominan menggunakan jasa Pegadaian kurang familiar dengan produk *rahn* di Lembaga Keuangan Syariah, selain itu kebijakan pemerintah tentang gadai belum sepenuhnya akomodatif terhadap keberadaan Pegadaian Syariah. Kurangnya tenaga profesional yang handal yang mengerti tentang operasionalisasi Pegadaian Syariah.
2. Sebagai Lembaga Keuangan Non Bank Pegadaian Berfungsi sebagai lembaga sosial-konsumtif itu jelas tersirat dan tersurat, artinya gadai syariah dasarnya untuk kepentingan yang sifatnya mendesak, seperti keperluan hidup sehari-hari (konsumsi, pendidikan, dan kesehatan) yang sangat dibutuhkan masyarakat strata sosial ekonominya dalam golongan pendapatan menengah bawah dan bersifat mendesak, bukan yang sifatnya untuk usaha yang sifatnya komersil-produktif, yang *notabene* hal itu relatif untuk orang yang masuk golongan berpendapatan menengah ke atas.

DAFTAR REFERENSI

- Perum Pegadaian, *Manual Operasi Unit Layanan Gadai Syariah*, hal 1
- H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Pere 2002), hal. 105
- A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2. Muamalah dan Akhle 1*; Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 21
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12* (Cet. 1; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hal 150
- H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), hal. 105-106
- Perum Pegadaian, *Manual Operasi Unit Layanan Gadai Syariah*, hal. 1-2
- Muh. Syafei Antonio, *Bank Syariah dan Dari Teori Ke Praktik* (Cet. I: Jakarta Gema Insani Press. 2003), hal. 128
- Hassan Sadily, *Ensiklopedi Islam*, Jilid V (Jakarta: PT. Ichtiar van Hoove 2000) hal. 1480
- Ghufroon A.M as'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad. 2002), hal. 175-176